

TIM-EVALUASI-SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2025

Kpt 29 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN TIM
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam BAB II huruf A angka 7 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dan atas nama Inspektorat melakukan Evaluasi AKIP Unit Kerja Setingkat Eselon III pada KPU/KIP Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka melaksanakan proses Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PMENPAN-RB No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PMENPAN-RB No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt SekJen KPU No. 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Kpt KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Kpt KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt KPU No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama pejabat dalam Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan serta menjelaskan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.